

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia belum memperoleh ekonomi yang makmur dan adil dikarenakan masih banyak pembangunan yang belum merata dan adil di seluruh daerah di Indonesia. Banyak sekali keluhan dan rasa tidak puas dari masyarakat terhadap pembangunan di negara ini yang tidak terlalu bagus dalam kebijakan pembangunan. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak yang menunjang pembangunan di Indonesia. Banyak masyarakat yang kurang paham dan tidak tahu bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang akan dikembalikan ke masyarakat untuk pembangunan negara dan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sendiri (Rahayu, 2017).

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum berdasarkan undang-undang tanpa ganjaran secara langsung dan dikenakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah ekspresi kewajiban negara dan partisipasi Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama untuk pembangunan nasional dan keuangan. Menurut falsafah hukum perpajakan, pembayaran pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan juga ada hak semua warga negara untuk ikut serta dalam keuangan dan pembangunan nasional. Tanggung jawab untuk membayar kewajiban perpajakan, yang mencerminkan kewajiban

perpajakan negara, berada pada anggota masyarakat yang memenuhi kewajiban itu sendiri. Pemerintah dituntut oleh fungsinya untuk melakukan pembinaan dan konsultasi, pelayanan dan pengawasan. Dalam proses menjalankan fungsinya, Ditjen Pajak selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Ditjen Pajak (Direktoriat Jendral Pajak, 2021).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Total Penerimaan Negara
2016	1.284.970,10	1.546.946,60
2017	1.343.529,80	1.654.746,10
2018	1.518.789,80	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	1.955.136,20
2020	1.404.507,50	1.698.648,50

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Tren pada meningkatnya kepatuhan pajak dari Wajib Pajak tersebut wajib dapat terus-menerus dipertahankan. Langkah mempertahankan yang dilaksanakan harus dijalankan bersamaan dari setiap elemen. Terdapat berbagai fasilitas yang dapat diberikan terhadap Wajib Pajak dari waktu ke waktu terus dapat ditingkatkan. Hal ini dilihat dengan terpenuhinya kewajiban perpajakan dan juga sistem online. Wajib Pajak membutuhkan

sebuah sistem yang kreatif seperti ini sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya (Walidain, 2021). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dilakukan dengan dua program yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi mengupayakan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan intensifikasi pajak berkaitan dengan perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak (Mistaul and Murtin, 2010).

Dalam hal perwujudan hak-hak dan kewajiban, aturannya telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang merupakan hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yang berarti bahwa pengutipan urunan tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang. Oleh karena itu menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seharusnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian dapat meminta haknya. Seperti itu juga dalam hal perpajakan, masyarakat harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayarkan urunan kepada pemerintah dan kemudian akan mendapatkan haknya sebagai warga negara . Maka pajak ialah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara secara teratur pada waktu tertentu terhadap pemerintah dengan membayarnya ke kas negara (Meliala and Oetomo, 2008).

Wabah virus corona bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China di penghujung tahun 2019. Dengan pemberitahuan ketetapan dari WHO (World Health Organization), Setiap negara yang terkena dari wabah virus corona pembatasan wilayah di negaranya masing-masing untuk menekan arus masuknya wabah virus corona atau covid-19. Untuk Indonesia wabah virus ini ditemukan semenjak awal tahun 2020 atau lebih tepatnya pada tanggal 02 Maret 2020 yang berlokasi di kota Depok, Jawa Barat (Nuskha dkk, 2021).

Dampak pandemi Covid-19 telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain merenggut nyawa, hal ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia yang menyebabkan krisis. Baik dari sektor perdagangan dan pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya. Ketika krisis ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan pajak pemerintah. Misalnya di Indonesia masih sulit untuk membangun masyarakat adil dan makmur, dan banyak pembangunan nasional seperti jalan, fasilitas masyarakat, puskesmas, dll perlu diperbarui untuk mencapai yang terbaik bagi masyarakat (Regita dkk, 2022). COVID-19 adalah pandemi yang menyerang dunia secara global. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak COVID-19 dan telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat ketidaksiapan menghadapi pandemi ini. Banyak sektor yang terkena dampak pandemi ini, terutama sektor ekonomi. Banyak perusahaan dan UMKM harus bangkrut karena larangan melakukan

aktivitas pekerjaan yang mengakibatkan banyak PHK dan penurunan daya beli (Faisol and Hakim, 2021).

Saat ini pandemi virus corona atau yang biasa disebut dengan covid-19 memberikan akibat cukup signifikan kepada perekonomian di seluruh dunia dan termasuk juga dalam bidang perpajakan. Selama masa pandemi covid-19 berlangsung dan akibatnya akan besar terhadap kegiatan ekonomi dan sosial, yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak akan berkurang dan menyebabkan kelambatan perkembangan ekonomi secara nasional. Pembelanjaan dan pembiayaan negara akan semakin meningkat dan perlu usaha dari pemerintah untuk menanggulangi dampak dari pandemi covid-19. Negara harus mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat sehingga menyelamatkan perekonomian dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan beragam kebijakan pelunakan atau pengampunan yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menguatkan setiap lembaga dalam sektor keuangan (Dewi dkk, 2020).

Pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini banyak sekali dampak yang tidak menguntungkan terjadi seperti pada pencapaian target penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu, negara harus menyediakan persiapan antisipasi dengan memeriksa kembali target penerimaan pajak dan prediksi pertumbuhan ekonomi dan dugaan makro lainnya. Untuk saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak, Menyusun kembali peruntukan penerimaan negara dalam APBN 2020 akibat dari sasaran

APBN diprediksi akan sulit tercapai. Penerimaan negara dari pajak pada tahun 2020 diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar Rp 403,1, dalam APBN penerimaan penerimaan dari pajak dipatok Rp 1.865,7 triliun berubah menjadi Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan dari pajak mengalami penurunan dampak dari kondisi ekonomi yang melemah, penurunan tarif PPh dan dukungan insentif pajak. (Sasmita, 2020).

Menurut pendapat Nuskha dkk (2021) sebagai penerimaan yang paling penting untuk sebuah negara, sebaiknya target penerimaan harus selalu meningkat dengan realisasi yang melambat diakibatkan oleh wabah covid-19. Dalam upaya penanggulangan untuk menyelamatkan ekonomi nasional pemerintah telah memberikan kelonggaran pajak berupa insentif perpajakan yang terjadi pada bulan maret 2020 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK23/PMK03/2020, dijelaskan jika memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. Peraturan tersebut mulai berlaku 1 April 2020 (Dewi dkk, 2020).

Pada tahun 2020 BPS menyatakan data yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 108.322 atau 56,24% dari total penduduk produktif berasal dari sektor manufaktur dan jasa. Banyaknya potensi dari UMKM Kabupaten Mandailing Natal agar memberikan pengaruh dalam

bidang perpajakan sangatlah penting diperhatikan. Adanya pengendalian yang benar perlu diterapkan dari bantuan setiap pihak.

Menurut Walidain (2021) insentif pajak pada UMKM merupakan sebuah kebijakan yang didapatkan dari sektor ekonomi dalam usaha menjaga Wajib Pajak agar tetap membayar kewajiban perpajakan. Kementerian Keuangan yang berperan sebagai instansi yang tanggungjawabnya yaitu mengontrol perekonomian pada sebuah negara untuk menerbitkan kebijakan mengenai insentif pajak. Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk program pemulihan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah antara lain insentif pajak yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tren Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membayar pajak justru tumbuh lebih lambat tahun lalu. Sedangkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagai dasar pengenaan pajak UMKM didasarkan pada: Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 telah menurun dari presentase 1% menjadi sebesar 0,5% (Palupi dan Putri, 2021).

Pada pernyataan Kemenkeu telah diungkapkan mengenai subjek dari kebijakan insentif pajak ini terdiri dari badan usaha yang berbentuk koperasi, PT, Firma, CV maupun orang pribadi. Adanya peraturan tersebut,

PPh final sebesar 0,5% diberikan untuk pelaku UMKM dan pemerintah (DTP) yang akan menanggungnya atau dalam kata lain dibebaskan. Sehingga Wajib Pajak pada UMKM jadi tak perlu lagi untuk melakukan penyetoran pajak. Selain itu, pengurang pajak menjadi tidak perlu melakukan pengurangan pajak ketika dilakukannya pembayaran terhadap pelaku UMKM. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Diakibatkan Corona Virus Disease 2019 menerangkan tentang Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto yang dikenai PPh Final UMKM bisa mempergunakan insentif PPh Final DTP pada masa pajak April tahun 2020 dengan cara mengajukan Surat Keterangan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebelum laporan realisasi PPh Final DTP disampaikan (Kementerian Keuangan, 2020).

Adanya Perpu No. 1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang awalnya 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian menjadi 20% pada tahun pajak 2022 (Dewi, Widayarsi and Nataherwin, 2020). Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan

omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.” (Lazuardini dkk, 2018).

Dalam penanganan covid 19 pemerintah juga menerapkan perubahan tarif PPh. Dalam RUU HPP aturan PPh orang pribadi terdiri dari, penghasilan Rp 0 sampai Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%, di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%, dan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun akan dikenakan tarif 25%. penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 30 persen dan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 35% (Direktoriat Jendral Pajak, 2021).

Menurut Pendapat Tawas dkk (2016) dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan pemerintah perlu melakukan pengawasan agar kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan. Sanksi pajak adalah pertanggung jawaban bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan diterima, ditaati, dipatuhi serta sanksi pajak juga bisa didefinisikan sebagai alat pencegahan untuk wajib pajak agar tidak melanggar norma yang ada di perpajakan. Sanksi perpajakan penting untuk di mengerti oleh para Wajib Pajak agar bisa memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, untuk wajib pajak itu sendiri tidak dirugikan. Sanksi bisa juga diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan bilamana Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dan perlu dikenakan

sanksi tanpa adanya toleransi pada wajib pajak yang bersangkutan (Fitria dkk, 2021).

Tata cara dan ketentuan umum peraturan perpajakan sudah diatur dalam Undang-undang, begitu pula dengan sanksi perpajakan. Menurut Undang-undang KUP No 28 Tahun 2007 menjelaskan salah satunya mengenai sanksi pajak, dimana Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi denda berupa administrasi sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, bunga, dan sanksi pidana (Siregar, 2017). Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa batas pelaporan dan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 yang berisikan tentang beberapa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak (Dewi dkk, 2020).

Penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat banyak terutama dari wajib pajak orang pribadi, tetapi kepatuhan wajib pajak belum cukup maksimal. Untuk sekarang sanksi yang diberikan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan ialah denda sebesar Rp. 100.000, bagi beberapa orang tertentu denda seratus ribu mungkin dianggap tidak berat. Bagi masyarakat yang memiliki usaha berpenghasilan tetapi belum terdaftar untuk membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melaporkan SPT Tahunan dan tidak menerima

sanksi dari pemerintah. Disinilah pentingnya peran sanksi oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dalam melaporkan SPT Tahunan (Simpenn dkk, 2019).

Menurut Siregar (2017) kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh kebiasaan Wajib Pajak yang selalu berusaha untuk menghindari dari kewajiban membayarkan perpajakan. Tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara tepat waktu dan benar adalah sebuah pengukuran untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin meningkatnya tingkat kebenaran dalam menghitung ketepatan mengumpulkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepan dan benar, dihimbau juga untuk Wajib Pajak sendiri semakin tinggi dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya (Muhamad dkk, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah karakter Wajib Pajak yang dapat memenuhi kriteria untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 235/ KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003. Kepatuhan masih dilihat dari aspek formal pembayaran, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu dikaji kembali. Tidak terkecuali bagi Wajib Pajak orang pribadi. Fasilitas perpajakan berupa pembebasan atau keringanan pajak masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Wajib Pajak orang pribadi. Rendahnya keterlibatan Wajib

Pajak dalam menggunakan fasilitas perpajakan diduga karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak baik dalam aspek pembukuan maupun akuntansi dan perpajakan. Aspek pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi menjadi penting dan memotivasi mereka untuk berperilaku patuh (Supriyati and Hapsari, 2021).

Kepatuhan dalam membayar pajak adalah salah tanggung jawab pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, yang memiliki hak untuk berpartisipasi kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah dan rakyat. Kewajiban pemerintah ialah membuat peraturan-peraturan untuk pengeluaran dan penerimaan sehingga berhak melakukan restorasi utang kepada rakyat berdasarkan undang-undang berlaku. Rakyat sendiri mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, maka berhak untuk mengawasi penggunaan biaya yang sudah dibayarkan ke negara. Kedua pihak tersebut saling terkait, sehingga peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kemerdekaan suatu negara khususnya Negara Indonesia, dengan amanah bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga tanggung jawab jawab di setiap sisi (Tahar and Rachman, 2014).

Penerimaan pajak yang besar menggambarkan meningkatnya kepatuhan pajak yang membayar pajak. Agar mencapai target penerimaan pajak, harus dibangun kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Kesadaran pajak ini lebih ke arah bagaimana mengerti mengenai persoalan perpajakan, kegunaan membayar pajak bagi negaran dan juga masyarakat serta

memahami seutuhnya mengenai pajak yang sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Kepatuhan Wajib Pajak yang didirikan Direktorat Jendral Pajak adalah usaha agar memenuhi sasaran penerimaan pajak oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Noviana dkk, 2020).

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 41 Allah SWT berfirman:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَيَقَالًا خَفَافًا أَنْفِرُوا

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. At-Taubah : 41)

Pada ayat tersebut menjelaskan Allah mengancam sekaligus mengancam mereka yang enggan berperang, serta menegaskan Allah akan senantiasa menolong orang-orang mukmin dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang seperti itu merupakan lebih baik bagi kita jika memahami tujuan berjihad di jalan Allah, dengan itu kaum lemah akan merasa terlindungi, terlawanya kezaliman serta memberikan jalan dakwah dari kelakuan zalim lawan-lawan Islam.

Penelitian oleh Latief dkk (2020) membuktikan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil berbeda didapatkan oleh Dewi dkk (2020) insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh Muhamad dkk (2019) memperoleh hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak. Penelitian Lazuardini, dkk (2018) juga membuktikan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan Wajib Pajak.

Namun hasil berbeda didapatkan penelitian Suhendri (2015) yang menunjukkan tarif pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widiantari dkk (2021) mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian oleh Rahayu (2017) juga membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda didapatkan oleh Muhamad (2019) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Dewi dkk (2020), pada penelitian ini tidak menggunakan variabel independen pelayanan pajak dikarenakan pada masa pandemi covid 19 Wajib Pajak lebih banyak dan dianjurkan untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakan melalui pembayaran secara online untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada responden yang akan diuji. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Panyabungan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19”** (Studi Kasus pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Panyabungan).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19
2. Untuk menguji apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi covid-19

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Teoritis dari penelitian diharapkan Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan wacana baru untuk meningkatkan pemahaman dalam

bidang akuntansi dan perpajakan bagi mahasiswa dan praktisi serta pembaca lain. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membutuhkan informasi terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

2. Praktis

- a. Untuk peneliti, riset ini diharapkan dapat membagikan khasiat supaya menaikkan ilmu pengetahuan. Untuk penelitian lain dapat dijadikan bahan pertimbangan kelemahan serta kelebihan yang bisa ditemui dalam riset ini dan selaku rujukan dalam melakukan riset sejenis ini.
- b. Bagi Masyarakat, riset ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pula menimba hal-hal yang mempengaruhi kenaikan kepatuhan Wajib Pajak
- c. Bagi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak bisa menaikkan rujukan yang bermanfaat selaku acuan dalam Menyusun kebijakan perpajakan yang sesuai untuk tingkatakan kepatuhan Wajib Pajak utamanya dalam kaitannya dengan perubahan insentif pajak, tarif pajak serta sanksi pajak.